

**IMPLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL TERHADAP EFEKTIVITAS
ADMINISTRASI PERPAJAKAN PBB DI SULAWESI SELATAN (STUDI KASUS
KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)**

Nur Rizka Amalia Ramli¹, Mira², Masrullah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

[¹rizkaaa204@gmail.com](mailto:rizkaaa204@gmail.com), [²mira@unismuh.ac.id](mailto:mira@unismuh.ac.id), [³masrullah@unismuh.ac.id](mailto:masrullah@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of digital payment systems on the effectiveness of Land and Building Tax (PBB) administration in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, South Sulawesi. The study employed a descriptive quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Pinrang Regency for the period 2021–2025. The data consisted of the number of taxpayers, digital payment users, annual PBB targets, and realization of PBB revenue. Data analysis was conducted using descriptive statistical analysis, digital payment adoption ratio analysis, taxpayer compliance analysis, and effectiveness ratio analysis. The results indicate that the implementation of digital payment systems for PBB has not yet been fully optimized. Although there has been an increase in the number of taxpayers using digital payment methods from year to year, the adoption level remains relatively low compared to the total number of registered taxpayers. The effectiveness of PBB administration during the study period was categorized as effective; however, it experienced fluctuations due to increasing revenue targets and limitations in digital infrastructure, digital literacy, and public understanding of technology-based tax services. The findings also reveal that digital payment systems contribute positively to administrative efficiency, transparency, and payment convenience, although their impact on taxpayer compliance remains limited. This condition demonstrates that the success of tax digitalization is not only determined by the availability of technology but also by the readiness of human resources, socialization strategies, and the quality of digital infrastructure. Therefore, local governments are expected to strengthen public education, optimize tax service systems, and improve digital infrastructure quality to support more effective and accountable regional tax administration.

Keywords: digital payment, land and building tax, tax administration, taxpayer compliance, effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi sistem pembayaran digital terhadap efektivitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang periode 2021–2025. Data yang digunakan meliputi jumlah wajib

pajak, pengguna pembayaran digital, target penerimaan PBB, dan realisasi penerimaan PBB setiap tahun. Analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif, analisis rasio adopsi pembayaran digital, analisis kepatuhan wajib pajak, dan analisis rasio efektivitas penerimaan PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital PBB belum sepenuhnya optimal. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan metode pembayaran digital dari tahun ke tahun, tingkat adopsinya masih relatif rendah dibandingkan jumlah wajib pajak terdaftar secara keseluruhan. Efektivitas administrasi PBB selama periode penelitian tergolong efektif, namun mengalami fluktuasi akibat meningkatnya target penerimaan serta keterbatasan infrastruktur digital, literasi digital, dan pemahaman masyarakat terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi, transparansi, dan kemudahan pembayaran, meskipun pengaruhnya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, strategi sosialisasi, dan kualitas infrastruktur digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat edukasi masyarakat, mengoptimalkan sistem pelayanan perpajakan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur digital guna mendukung administrasi perpajakan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: pembayaran digital, PBB, administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, efektivitas

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem administrasi publik, termasuk dalam tata kelola perpajakan daerah. Pemerintah Indonesia melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem transaksi non-tunai sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah administrasi Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Digitalisasi pembayaran PBB melalui QRIS, mobile banking, internet banking, dan aplikasi e-PBB diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pembayaran, meningkatkan transparansi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai alat transaksi, tetapi juga menyangkut perubahan pola administrasi publik menuju sistem pelayanan yang lebih modern, efektif,

dan akuntabel. Sistem pembayaran manual yang sebelumnya mendominasi administrasi PBB sering menimbulkan berbagai kendala, seperti antrean pelayanan, keterlambatan pencatatan transaksi, risiko kesalahan administrasi, dan keterbatasan waktu pelayanan. Kehadiran sistem pembayaran digital diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mulai menerapkan digitalisasi pembayaran pajak daerah, termasuk PBB-P2. Pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) telah menyediakan beberapa kanal pembayaran digital guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, implementasi sistem pembayaran digital tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian masyarakat masih lebih memilih metode pembayaran konvensional karena dianggap lebih mudah dipahami dan lebih sesuai dengan kebiasaan administrasi yang telah berlangsung lama.

Kecamatan Watang Sawitto sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Pinrang memiliki jumlah wajib pajak PBB yang cukup besar. Namun demikian, tingkat penggunaan sistem pembayaran digital di wilayah ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total jumlah wajib pajak yang terdaftar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi digital belum secara otomatis meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Rendahnya tingkat adopsi pembayaran digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet, minimnya sosialisasi penggunaan aplikasi pembayaran digital, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran elektronik yang masih rendah. Selain itu, beberapa wajib pajak khususnya kelompok usia lanjut mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital maupun memahami prosedur pembayaran berbasis QRIS dan mobile banking.

Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), tingkat penerimaan masyarakat terhadap

teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Masyarakat akan menggunakan teknologi apabila sistem tersebut dianggap memberikan manfaat dan mudah digunakan. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pembayaran PBB sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kemudahan, keamanan, dan manfaat sistem pembayaran digital.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kualitas administrasi perpajakan. Sistem pembayaran digital dinilai mampu mempercepat proses rekonsiliasi data, mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan transparansi penerimaan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah, sedangkan penelitian mengenai implikasi digitalisasi terhadap efektivitas administrasi perpajakan daerah masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implikasi pembayaran digital terhadap efektivitas administrasi perpajakan PBB di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai hubungan antara digitalisasi pelayanan perpajakan dengan efektivitas administrasi pajak daerah, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem perpajakan berbasis teknologi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis implikasi pembayaran digital terhadap efektivitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran tingkat adopsi pembayaran digital, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas administrasi perpajakan berdasarkan data numerik yang diperoleh dari instansi terkait.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang yang merupakan instansi pengelola administrasi pajak daerah, termasuk PBB-P2. Penelitian dilaksanakan selama periode Oktober 2025 sampai Januari 2026.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan penerimaan PBB, jumlah wajib pajak, jumlah pengguna pembayaran digital, target penerimaan pajak, serta realisasi penerimaan PBB periode 2021–2025. Data diperoleh langsung dari dokumen resmi BPKPD Kabupaten Pinrang.

Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Karena seluruh data populasi tersedia secara lengkap, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling atau sensus.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis tingkat adopsi pembayaran digital dilakukan untuk mengetahui persentase wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran digital dibandingkan total wajib pajak

terdaftar. Kedua, analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan PBB. Ketiga, analisis efektivitas administrasi perpajakan dilakukan menggunakan rasio efektivitas penerimaan pajak.

Rumus rasio efektivitas yang digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penerimaan PBB} / \text{Target Penerimaan PBB}) \times 100\%$$

Kriteria efektivitas yang digunakan yaitu:

1. <60% = tidak efektif
2. 60–79% = cukup efektif
3. 80–89% = efektif
4. 90% = sangat efektif

Data yang telah dianalisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara penerapan sistem pembayaran digital dengan efektivitas administrasi perpajakan PBB

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan

daerah, keuangan daerah, dan administrasi perpajakan daerah. BPKPD memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk dalam pengembangan sistem pembayaran pajak berbasis digital.

Dalam mendukung transformasi digital administrasi perpajakan, BPKPD Kabupaten Pinrang telah menyediakan beberapa kanal pembayaran digital seperti QRIS, mobile banking, internet banking, dan layanan pembayaran melalui marketplace maupun dompet digital. Implementasi sistem digital ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses administrasi perpajakan.

Kecamatan Watang Sawitto dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan administrasi yang tinggi di Kabupaten Pinrang. Selain itu, wilayah ini memiliki jumlah wajib pajak yang cukup besar sehingga menjadi representasi penting dalam melihat efektivitas implementasi pembayaran digital PBB.

2. Tingkat Adopsi Pembayaran Digital PBB

Implementasi pembayaran digital PBB di Kecamatan Watang Sawitto menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tingkat adopsi sistem pembayaran digital masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total jumlah wajib pajak terdaftar.

Tabel 1. Tingkat Adopsi Pembayaran Digital PBB Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pengguna Pembayaran Digital	Persentase Adopsi
2021	15.240	2.743	18%
2022	15.486	3.252	21%
2023	15.713	4.085	26%
2024	15.954	6.062	38%
2025	16.201	8.748	54%

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat penggunaan pembayaran digital mengalami peningkatan secara bertahap selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pengguna pembayaran digital hanya mencapai 18% dari total wajib pajak, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 54%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan sistem pembayaran berbasis digital.

Meskipun demikian, tingkat adopsi tersebut belum sepenuhnya optimal

karena hampir setengah dari total wajib pajak masih menggunakan metode pembayaran manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun sosial.

Rendahnya tingkat penggunaan pembayaran digital dipengaruhi oleh keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, serta minimnya pemahaman terhadap manfaat sistem pembayaran elektronik. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pembayaran manual lebih aman dan lebih mudah dipahami dibandingkan sistem digital.

Dalam perspektif Technology Acceptance Model (TAM), kondisi tersebut menunjukkan bahwa *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap sistem pembayaran digital belum terbentuk secara optimal. Sebagian wajib pajak belum merasakan manfaat langsung dari penggunaan sistem digital dan masih menganggap prosedur pembayaran manual lebih sederhana.

3. Efektivitas Administrasi Perpajakan PBB

Efektivitas administrasi perpajakan PBB dianalisis melalui perbandingan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan PBB setiap tahun.

Tabel 2. Efektivitas Penerimaan PBB Tahun 2021–2025

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Rasio Efektivitas
2021	Rp3.200.000.000	Rp3.045.000.000	95,15%
2022	Rp3.450.000.000	Rp3.210.000.000	93,04%
2023	Rp3.700.000.000	Rp3.401.000.000	91,91%
2024	Rp4.000.000.000	Rp3.562.000.000	89,05%
2025	Rp4.300.000.000	Rp3.718.000.000	86,46%

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB selama periode penelitian tergolong efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2021 rasio efektivitas mencapai 95,15% dan termasuk kategori sangat efektif. Namun demikian, terjadi penurunan efektivitas secara bertahap hingga tahun 2025 menjadi 86,46%.

Penurunan rasio efektivitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya target penerimaan yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan realisasi penerimaan. Selain itu, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan pemanfaatan sistem pembayaran digital turut

memengaruhi capaian penerimaan daerah.

Meskipun tingkat efektivitas mengalami penurunan, implementasi sistem pembayaran digital memberikan beberapa dampak positif terhadap administrasi perpajakan. Sistem digital membantu mempercepat proses pencatatan transaksi, mempermudah rekonsiliasi data penerimaan, serta meningkatkan transparansi administrasi perpajakan.

4. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas administrasi perpajakan. Tingkat kepatuhan dapat dilihat melalui ketepatan waktu pembayaran dan tingkat pelunasan pajak oleh wajib pajak.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Tahun 2021–2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Membayar Tepat Waktu	Persentase Kepatuhan
2021	15.240	12.187	79,96%
2022	15.486	12.701	82,01%
2023	15.713	13.256	84,36%
2024	15.954	13.782	86,39%
2025	16.201	14.118	87,14%

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan kepatuhan ini tidak terlepas dari pengembangan sistem

pembayaran digital yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Digitalisasi pembayaran PBB memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Kemudahan tersebut membantu mengurangi keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Akan tetapi, peningkatan kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya signifikan karena masih terdapat sebagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai pengguna sistem.

5. Implikasi Pembayaran Digital terhadap Efektivitas Administrasi Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembayaran digital memiliki implikasi positif terhadap efektivitas administrasi perpajakan PBB di Kecamatan Watang Sawitto. Sistem pembayaran

digital membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pembayaran, serta meningkatkan transparansi penerimaan pajak.

Penerapan sistem digital juga mengurangi risiko kesalahan pencatatan transaksi karena seluruh data pembayaran tercatat secara otomatis dalam sistem elektronik. Hal tersebut membantu aparat pajak dalam melakukan rekonsiliasi data penerimaan secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, pembayaran digital memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses transaksi dapat dilakukan secara fleksibel tanpa dibatasi jam operasional kantor pelayanan. Kemudahan tersebut secara tidak langsung mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pembayaran digital belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas administrasi secara maksimal. Masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi sistem digital, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya sosialisasi

penggunaan aplikasi pembayaran digital.

Dalam perspektif TAM, keberhasilan implementasi teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem. Apabila masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari penggunaan teknologi atau mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital, maka tingkat adopsi teknologi akan tetap rendah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran pajak mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas pelayanan publik, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi pembayaran digital PBB. Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas infrastruktur digital, perluasan akses internet, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sosialisasi penggunaan sistem pembayaran elektronik.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat integrasi sistem administrasi perpajakan agar seluruh transaksi pembayaran digital dapat tercatat secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pembayaran digital PBB di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang memberikan implikasi positif terhadap efektivitas administrasi perpajakan daerah. Sistem pembayaran digital membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi penerimaan pajak, dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Tingkat adopsi pembayaran digital mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun penggunaannya masih belum sepenuhnya optimal dibandingkan jumlah wajib pajak

terdaftar. Efektivitas administrasi perpajakan PBB selama periode penelitian tergolong efektif, namun menunjukkan kecenderungan menurun akibat meningkatnya target penerimaan dan berbagai kendala implementasi sistem digital.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, literasi masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas sosialisasi penggunaan sistem pembayaran digital.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran digital, memperluas akses infrastruktur teknologi, serta memperkuat integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik guna menciptakan tata kelola perpajakan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, R. (2024). Implementasi QRIS dalam peningkatan penerimaan PBB-P2 di Indonesia. *Jurnal*

- Administrasi Fiskal, 12(2), 45–58.
- Aminudin, S. (2025). Digitalisasi pembayaran pajak daerah dan implikasinya terhadap efektivitas penerimaan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 67–81.
- Ariska, D., Rahman, A., & Putri, N. (2024). Transformasi digital dalam administrasi pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 6(3), 122–135.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Dewi, R., Hasanuddin, M., & Fitriani, S. (2025). Financial technology dan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(1), 10–22.
- Erina Dwiyantri. (2025). Administrasi publik modern berbasis teknologi digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 55–70.
- Fadhilah. (2025). Digitalisasi sistem pembayaran dan dampaknya terhadap inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 88–101.
- Kristina, L., & Harris, M. (2020). Technology Acceptance Model dalam implementasi sistem pembayaran elektronik. *Jurnal Sistem Informasi*, 7(2), 90–99.
- Mariono, A. (2025). Efektivitas administrasi perpajakan berbasis digital pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 33–47.
- Najib, M., & Fahma, F. (2020). Analisis penggunaan teknologi pembayaran digital berdasarkan Technology Acceptance Model. *Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen*, 15(1), 41–52.
- Paramean, S., & Jaya, R. (2024). Infrastruktur digital dan transformasi pelayanan publik daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 73–85.
- Sondakh, J. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi informasi. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1200–1209.
- Wijaya, A. (2023). Literasi digital masyarakat dalam penggunaan layanan pembayaran elektronik daerah. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 4(1), 61–72.
- Wijayanti, R. (2023). Implementasi sistem pembayaran pajak daerah berbasis QRIS. *Jurnal Administrasi Daerah*, 9(3), 111–126.
- Wulandari, T., & Dasman, Y. (2023). Digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 7(1), 24–38.
- Zainuddin, A., Hidayat, R., & Malik, S. (2023). Transparansi dan akuntabilitas administrasi publik berbasis elektronik. *Jurnal Governance*, 6(2), 95–108.